



P U T U S A N

Nomor 265/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh: -

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”

MELAWAN

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta,

bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “

Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan , saksi-saksi serta bukti lainnya dipersidangan ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 30 Januari 2012, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Register Nomor; 265/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tertanggal 30 Januari 2012 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Februari 2004, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/41/II/2004 tanggal 18 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Istri;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama: ANAK I PEMOHON dan TERMOHON;
4. Bahwa kurang lebih sejak TAHUN 2011 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal dengan orang tua Termohon;
 - b. Orang tua dan keluarga Pemohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2011 , yang



akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan , maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Panongan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, namun Termohon telah tidak hadir di persidangan, walaupun berdasarkan berita acara relas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah menurut hukum serta tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah ;-

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon supaya sabar dan mengadakan islah/perdamaian dengan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut ;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -

A. Bukti surat :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon

Nomor : 65/41/II/2004 tanggal 18 Februari 2004; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, telah di nazegele dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut (bukti P-1) ; -

B. Saksi-Saksi :



1. NAMA; SAKSI I, Umur: 40 Tahun Agama Islam, Pekerjaan ; Wiraswasta,
tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, di persidangan Saksi tersebut
dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah Kakak seibu dan Tetangga Pemohon, karenanya saksi
kenal dengan Pemohon dan Termohon yang dalam pernikahannya telah
dikarumi 1 orang anak yang bernama: ANAK I PEMOHON dan
TERMOHON ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten
Tangerang ;-
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya
rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011 belakang ini sering
terjadi cekcok yang dipacu dari sebab Termohon merasa nafkah yang
kurang dari Pemohon ;-
- Bahwa Termohon tidak mau ikut pemohon untuk mendiri bersama dan ia
ingin bersama dengan orang tuanya terus menerus bahkan orang tuanya
selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya;
- Bahwa puncak ketidak-harmonisan rumah tangga mereka terjadi sejak bulan
April 2011 yang lalu mereka sudah tidak satu ranjang lagi, mereka sudah
bersama dengan orang tua masing- masing;-
- Bahwa setahu saksi keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon
agar hidup rukun lagi bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil dan
saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;-



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;-

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi dan Pemohon sanggup bersumpah, maka Majelis memerintahkan Pemohon untuk mengangkat sumpah tambahan yaitu sumpah suplatoir pada Pemohon dan akhirnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon supaya perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon ; -

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P-1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sah sejak tanggal 18 Februari 2004;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;

Menimbang, bahwa posita yang mendasari permohonan Pemohon tersebut antara lain adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi selama 4 tahun ,bahkan termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut antara lain, karena Termohon tidak mau kembali lagi dengan pemohon dan sudah pisah rumah dan ranjang selama 1 tahun, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi membina rumah tangga bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah tidak menanggapi, dan bahkan Termohon tidak pernah menghadiri persidangan-persidangan yang digelar untuk memeriksa perkara tersebut, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv permohonan Pemohon tersebut di atas sepanjang tidak ternyata melawan hak dan cukup beralasan dapat dikabulkan dengan Verstek;-



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, dan untuk memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;-

Menimbang, bahwa saksi Pemohon tersebut dipersidangan di bawah sumpahnya, secara bersesuaian menerangkan bahwa sejak 1 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Termohon pergi ketempat orang tuanya dan tidak mau kembali lagi bersama dengan pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengangkat sumpah suplatoir sebagai sumpah tambahan atas ketidak sanggupnya lagi Pemohon menghadirkan saksi, maka dengan adanya sumpah suplatoir ini terpenuhilah persaksian Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Pemohon tersebut juga menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;-

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, maka menurut Majelis Hakim untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian yang baik ; -

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa



mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Maka itu menurut Majelis, untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa disamping itu selama persidangan Pemohon tetap berkeinginan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut

:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (para suami) ber'azam (bertetap hati) untuk menthalak

istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui.;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya :“ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua Suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hak dan cukup beralasan, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa dalil Pemohon tersebut yang menyangkut perceraian telah terbukti dan sejalan dengan alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Oleh itu permohonan Pemohon agar



diberi izin menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon, *layak dan patut*

untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak Talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tigraksa setelah Putusan ini ber kekuatan hukum Tetap;-



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; ----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MUSIAZIR, sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI Dan AHAMD BISRI ,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh HIKMAH NURMALA, SH. sebagai Panitera Pengganti , dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-

HAKIM KETUA

DRS. MUSIAZIR

Hakim Anggota

Dra. NURHAYATI

Hakim Anggota

AHMAD BISRI ,SH.

Panitera Pengganti



HIKMAH NURMALA, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp.300.000,-
4. Biaya Materai. Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);